



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Kaleke, Kelurahan Kaleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin PT. -----, tempat kediaman di Jalan Depan Gerbang Kompi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamala, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 01/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;

2.-----

Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai nafkah yang telah diberikan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan / perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- bahwa posita angka 3, tidak benar. Yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 dan Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah selama 1 tahun hingga tahun 2017;
- bahwa posita angka 4, tidak benar. Yang benar penyebabnya karena Pemohon memiliki emosional yang tinggi sehingga sering memukul Termohon. Justeru Pemohon lah yang sejak tahun 2017 tidak pernah menafkahi Termohon;
- bahwa posita angka 5, benar sejak bulan Januari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap posita angka 6, Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai isteri yang diceraikan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon sering marah kepada Termohon karena Termohon tidak menghargai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

- bahwa tidak benar sejak tahun 2017 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena pada tahun tersebut Pemohon masih bekerja di perusahaan ----- dan semua penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon, bahkan saat ini ketika Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek, Pemohon selalu memberikan uang untuk belanja harian kepada Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 25 Juli 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa menurut Termohon penyebab pertengkarannya dengan Pemohon karena Pemohon tidak menafkahinya dengan layak, sedangkan menurut cerita Pemohon, Termohonlah yang tidak pernah menghargai nafkah yang Pemohon berikan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, yaitu:
 1. Bahwa setelah bercerai Penggugat Rekonvensi mempunyai masa iddah selama 3 bulan, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaannya. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu. Biasanya penghasilan Tergugat Rekonvensi perhari sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Rokiah binti ustaring, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2018 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 5, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 3, yaitu tidak benar sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 dan Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah selama 1 tahun hingga tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4, yaitu yang benar penyebabnya karena Pemohon memiliki emosional yang tinggi sehingga sering memukul Termohon. Justeru Pemohon lah yang sejak tahun 2017 tidak pernah menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI, mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri dan saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI, mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran berdasarkan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang diperoleh dari informasi Pemohon / Termohon (*testimonium de auditu*) oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri dan saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1 dan saksi sama-sama menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, pihak keluarga / saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada tanda-tanda untuk rukun antara Pemohon dan Termohon dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon namun tidak mendatangkan hasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 309 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan dalam asuhan Termohon;
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada saling menghargai dan menghormati sebagai pasangan suami isteri dimana Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa akibat dari perkecokan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 / selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon telah nyata terbukti bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimulai dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan sebutan bagi Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di muka sidang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1.-----

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas tuntutan Tergugat Rekonvensi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di muka sidang, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu. Biasanya penghasilan Tergugat Rekonvensi perhari sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi serta sejalan dengan asas kepatutan dan kewajaran sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

2.-----

Nafkah Biaya Hidup Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah biaya hidup untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya hadhanah untuk ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan, termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar kedua anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan mengingat kebutuhan hidup seorang anak dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang ojek, maka majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak 1 (satu) anak sehingga untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK, umur 5 tahun dan ANAK, umur 8 bulan, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.255.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp.346.000,00

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)